

## PAJAK DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Saifullah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>. UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### ABSTRAK

Menurut *Fiqh* Islam, pajak adalah sedekah wajib yang dipungut pemerintah atas warga Negara untuk kemaslahatan dan kemakmuran umat. Adapun dalam UU No 28 Tahun 2007, pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak memiliki nilai-nilai pendidikan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek, baik dari aspek agama, hukum, ekonomi, penerapan praktis maupun pembangunan.

*Kata Kunci: Pajak, Pendidikan, Islam*

### 1. Pendahuluan

Dalam perjalanan sejarah Islam yang panjang, telah dikenal beberapa sumber pendapatan dan keuangan negara (*al-mawarid al-maliyyah li al-dawlah*). Sebagiannya bersifat rutin (*dawriyyah*) yakni zakat, *kharaj* (pajak bumi), *jizyah* (pajak jaminan keamanan atas non Muslim) dan *'usyuur* (pajak ekspor dan impor), sedangkan sebagian yang lain bersifat insidental (*ghayr dawriyyah*) yakni seperlima harta rampasan perang (*ghanimah dan fay'*), seperlima hasil tambang (*ma'adin*) dan harta karun (*rikaz*), harta peninggalan orang yang tidak memiliki ahli waris, harta temuan dan segala bentuk harta yang tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya.

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, prosentasenya mencapai 88%, bahkan merupakan jumlah muslim terbesar di dunia. Berkaitan dengan harta dan penghasilan umat Islam, terdapat kewajiban berupa zakat bagi yang telah memenuhi syarat. Di sisi lain, sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena telah dibuat undang-undang yang mewajibkan itu. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak kini menjadi isu politik yang sangat sensitif, sehingga kekecewaan yang menumpuk terhadap pengelolaan (pemungutan/pendayagunaan) pajak menimbulkan *image* yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat sudah sangat alergi ketika mendengar ungkapan pajak, apalagi dengan munculnya istilah markus sehingga berdampak pada hadirnya gerakan moral yang sangat serius yaitu boikot pajak. Jika tidak ditangani dengan cepat, gerakan itu bisa jadi bola liar yang mengancam legitimasi pemerintah, bahkan eksistensi negara itu sendiri. Pajak adalah darah kehidupan (*life blood*) negara. Pajak dibayar, negara tegak; pajak diboikot negara ambruk. Itulah sebuah nilai pendidikan yang harus kita cerdas bersama guna mewujudkan tujuan dan manfaat dari pajak itu sendiri.

Dalam pespektif Islam, pajak adalah sedekah wajib yang dipungut pemerintah atas warga negara. Disebut sedekah karena tidak ada imbalan langsung (*iwadl mubasyir*) yang diterima si pembayar. Wajib dalam arti bisa dipaksakan demi kepentingan umum (*mashalih ammah*). Mengingat betapa mutlakannya peranan pajak bagi eksistensi negara dan kemaslahatan rakyat (jika dikelola secara benar), Islam memberi perhatian super serius melalui ajaran utamanya (rukun Islam), yakni zakat. Sepanjang sejarah negara, pajak telah berkembang (*berevolusi*) melalui tiga konsep makna. *Pertama*, pajak sebagai upeti (*dharibah*) yang harus dibayar oleh rakyat semata-mata karena mereka adalah hamba yang harus melayani kepentingan sang penguasa sebagai tuannya, sang penguasa. Pajak sebagai upeti ini berjalan berabad-abad pada tahap awal sejarah kekuasaan para raja feodal di seluruh permukaan bumi. Para raja mengklaim dirinya sebagai titisan dewa penguasa jagat raya. Pada tahap ini, pajak didefinisikan sebagai bukti kesetiaan rakyat sebagai *abdi dalem* kepada sang raja sebagai *ngar-so dalem*, meminjam istilah Jawa. Hampir tidak ada kaidah moral ataupun undang-undang yang mengatur bagaimana dan untuk siapa seharusnya uang pajak dikelola, belum dikenal konsep korupsi sebagai kejahatan penguasa atau pejabat atas keuangan negara. Era upeti ini adalah era feodalisme raja-raja absolut.

*Kedua*, pajak dikonsepsikan sebagai imbal jasa (*jizyah*) dari rakyat kepada penguasanya. Konsep ini muncul setelah rakyat pembayar pajak (*tax payers*) mulai menyadari bahwa raja/penguasa bukanlah dewa yang boleh memperlakukan rakyat semaunya. Penguasa adalah manusia juga yang memegang kuasa karena mandat dari rakyatnya, baik rakyat pembayar pajak maupun penguasa pemungut pajak kurang lebih adalah manusia yang setara. Oleh karena itu jika penguasa memungut pajak, tidak boleh lagi cuma-cuma. Pajak harus diimbangi dengan pelayanan kepada rakyat yang membayarnya. Konsep kedua ini jelas lebih maju dan terasa lebih beradab dibandingkan konsep pertama. Akan tetapi ada cacat bawaan dan struktural yang dapat memperlebar kesenjangan antara rakyat yang kuat di satu pihak dan rakyat lemah-miskin di lain pihak, karena konsepnya imbal jasa (*jizyah*), pembayar pajak besar merasa berhak mendapatkan pelayanan besar dari negara; sementara pembayar pajak kecil hanya berhak atas pelayanan kecil;

dan rakyat miskin yang tidak mampu membayar pajak harus menerima dengan sisa pelayanan (*trickle down effect*), jika masih ada.

Dewasa ini adalah era kita abad modern kapitalistik, era demokrasi semu dan elitis, demokrasi pasar bebas tanpa nurani; saat kemakmuran melimpah ruah hanya untuk sebagian kecil orang; sebagian terbesar umat manusia justru semakin tenggelam dalam kemiskinan dan keterhinaan paripurna. Negara melayani yang kuat dan kaya saja. Inilah fenomena pagmatis yang harus dibenah oleh pemerintah guna memulihkan *image* negatif yang terus mewarnai instansi pajak dari markus-markus pajak di seantero nusantara ini. Jika ingin menegakkan keadilan, seperti dalam dasar Negara yaitu Pancasila, tidak ada pilihan lain bagi kita selain yang ketiga, yakni pajak sebagai sedekah karena Allah Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta langit dan bumi, untuk keadilan dan kemakmuran bagi semua. Islam menyebut pajak dengan makna zakat, yang secara harfiah berarti kesucian dan pertumbuhan. Konklusinya adalah pajak sebagai zakat, kita menyucikan hati kita dari kedengkian sesama, sekaligus mengembangkan kemakmuran dan keadilan untuk semua. Pajak bukan lagi sebagai persembahan (*upeti*) ataupun imbal jasa (*jizyah*) kepada penguasa, melainkan sebagai derma pembebasan untuk keadilan dan kemakmuran bagi semua, terutama mereka yang lemah, miskin, dan papa (Q. S. At-Taubat: 60). Dalam konsep ini, setiap rupiah dari uang pajak adalah uang Allah yang diamanatkan kepada pejabat negara sebagai pelayan Allah dan rakyat (*amil*) dengan penuh rasa tanggung jawab. Mereka yang menyalahgunakan uang pajak, bertanggung jawab kepada rakyat di dunia dan Allah di akhirat kelak. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis mencoba untuk menguraikan bagaimana hakikat pajak dalam perspektif nilai-nilai pendidikan, serta dalam aspek agama, ekonomi maupun pembangunan.

## 2. Pembahasan

### *Definisi Pajak*

Pajak adalah *a compulsory levy made by public authorities for which nothing is received directly in return* (Simon James and Christopher Nobes: 2003, 10), Sommerfield mendefinisikan pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan, (Majalah Prisma; 1985; 1, Kesit Bambang Prakosa; 2005; 2), sedangkan menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (*public investment*), (Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton: 2007: 5. Soemarso: 2007: 2-3).

Menurut UU No 28 Tahun 2007, pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak adalah pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor negara, artinya bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemda). Di Indonesia Pemda yang berwenang memungut pajak adalah pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun yang dipungut adalah pihak swasta dalam pengertian luas baik sektor swasta, koperasi maupun BUMN/BUMD dan lain-lain. Secara konsep pajak dapat dibayar dengan uang maupun barang atau jasa selain uang.
2. Berdasarkan UU, artinya bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari wakil-wakil rakyat dengan menyetujui UU, karena pemungutan pajak berdasarkan UU berarti bahwa pemungutannya dapat dipaksakan.
3. Tanpa imbalan dari negara yang langsung dapat ditunjuk secara individual, artinya bahwa imbalan tersebut tidak dikhususkan bagi rakyat secara individual dan tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak. Imbalan dari negara kepada rakyat sifatnya tidak langsung.
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (UU No 28 Tahun 2007, pasal 1).

Berdasarkan dari uraian di atas, kita dapat menyaksikan bahwa pajak secara umum artinya pungutan wajib yang biasanya berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib pada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga barang, dan lainnya. Saat ini pajak dalam kesehariannya adalah kata yang bisa dikatakan paling ditakutkan oleh sebagian dari masyarakat, artinya sangat negatif.

Adapun jika dilihat dari nilai manfaat pajak itu sangatlah baik yakni untuk kemakmuran masyarakat. Jika kita mau jujur, dalam prakteknya masih ada pandangan miring dari masyarakat terhadap penggunaan uang pajak yang dipungut selama ini untuk kepentingan masyarakat atau pembangunan. Sebagian masyarakat masih beranggapan pajak adalah hal yang membebankan. "*Buat apa bayar pajak, toh uangnya juga pada dimakan markus*". Demikian ungkapan miring yang sering kita dengar.

### *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam*

Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis

Rasulullah (Waluyo: 2006: 3). Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Dalilnya adalah QS Al-Baqarah: 177; Al-An'am: 141; Al-Ma'un: 4-7; Al-Maidah: 2; Al-Isra': 26; An-Nisa': 36; al-Balad: 11-18, dan lain-lain. Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dharibah*). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain.

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai "pengeluaran", yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kedaratan. Sedangkan mencegah kedaratan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh:

*Ma layatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib*

Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti member rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat):

- 1) Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- 2) Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya (Gusfahmi: 2007: 169-181).

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga kriteria:

- 1) Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah.
- 2) Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- 3) Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan (Umer Chapra: 1995, Ikhwan Abidin Basri: 2000: 299).

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *adh-Dharibah*, (Umer Chapra: 1995: 295), yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena

merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Sedangkan kharaj adalah berbeda dengan dharibah, karena kharaj adalah pajak yang obyeknya adalah tanah (taklukan) dan subyeknya adalah non-muslim. Sementara jizyah obyeknya adalah jiwa (*an-nafs*) dan subyeknya adalah juga non-muslim (Gazi Inayah: 1995, Edisi terjemah oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah: 2005 : 24).

Sumber utama pendapatan Negara menurut Islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

No .	Nama Pendapatan	Jenis Pendapatan	Subjek	Objek	Tarif	Tujuan Penggunaan
1	Ghanimah	Tdk Resmi	Non Muslim	Harta	Tertentu	5 Kelompok
2	Zakat	Tdk Resmi	Muslim	Harta	Tertentu	8 Kelompok
3	Ushr – Shadaqah	Tdk Resmi	Muslim	Hasil Pertanian/dagangan	Tetap	8 Kelompok
4	Jizyah	Resmi	Non Muslim	Jiwa	Tidak tetap	Umum
5	Kharaj	Resmi	Non Muslim	Sewa Tanah	Tidak tetap	Umum
6	Ushr – Bea Cukai	Resmi	Non Muslim	Barang dagang	Tidak tetap	Umum
7	Waqaf	Tdk Resmi	Muslim	Harta	Tidak tetap	Umum
8	Dharibah (Pajak )	Resmi	Muslim	Harta	Tidak tetap	Umum

Selain itu, Negara juga mendapatkan sumber pendapatan sekunder, yaitu dari denda-denda (*kafarat*), hibah, hadiah, dan lain-lain yang diterima secara tidak tetap (Gusfahmi: 2007: 27-30). Adapun pengertian pajak menurut Yusuf Qaradhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi

kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara (Yusuf Qaradhawi: 1973: 998). Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah (Gazi Inayah: 1995, Edisi terjemah oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah: 2005: 24)

Abdul Qadim berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta (Abdul Qadim: 1988: Edisi terjemah oleh Ahmad dkk: 2002: 138). Dari berbagai definisi tersebut, nampak bahwa definisi yang dikemukakan Abdul Qadim lebih dekat dan tepat dengan nilai-nilai Syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut Syariah, yaitu:

- a) Diwajibkan oleh Allah Swt
- b) Obyeknya harta
- c) Subyeknya kaum muslim yang kaya
- d) Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka
- e) Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Adapun karakteristik pajak (*dharibah*) menurut Syariat, yang hal ini membedakannya dengan pajak konvensional adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (abadi).
- 2) Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- 3) Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.

- 4) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB.
- 5) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- 6) Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan (Yahya Abdurrahman, <http://Hayatulislam.net>, diakses 9 Nopember 2009).

Dalam konteks Indonesia, payung hukum bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk tidak terbang pilih dalam menerapkan aturan perpajakan pada berbasis syariah di Indonesia telah terbit, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 dengan tajuk Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha Berbasis Syariah. Maka mulai tahun ini, penghasilan yang di dapat dari usaha maupun transaksi berbasis syariah baik oleh wajib pajak (WP) pribadi maupun badan bakal dikenakan PP. Penerbitan PP PPh Syariah ini merupakan bentuk aturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 31D UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh ([http://syiar.republika.co.id/36836/Payung\\_Hukum\\_Pajak\\_Untuk\\_Syariah\\_Telah\\_Terbit](http://syiar.republika.co.id/36836/Payung_Hukum_Pajak_Untuk_Syariah_Telah_Terbit), diakses 9 Nopember 2009).

Dalam perspektif pendidikan untuk menguji suatu undang-undang misalnya undang-undang pajak, apakah sudah mencerminkan keadilan dan keseimbangan, maka ukurannya adalah terletak pada sejauh mana asas-asas atau syarat-syarat pemungutan pajak diperkenalkan. Suatu undang-undang pajak dipandang adil, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat keadilan, syarat yuridis, syarat ekonomis dan syarat finansial (Erly Suandy: 2000: 30-32)

*Syarat keadilan* adalah syarat pemungutan pajak yang berorientasi pada keadilan dan pemerataan, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut, dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Keadilan di sini meliputi keadilan dalam prinsip mengenai peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik sehari-hari.

*Syarat yuridis* adalah pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena bersifat dapat memaksa, serta hak dan kewajiban wajib pajak maupun petugas pajak harus diatur di dalamnya. Pembayaran pajak harus seimbang dengan kekuatan/ kemampuan membayar wajib pajak. Memang kelihatannya bahwa hal ini mudah karena membayar pajak sesuai dengan kemampuannya, tetapi dalam praktek mengalami kesulitan-kesulitan dalam memperhitungkan pajak. Oleh karena itu, kepada wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung sendiri pajaknya dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara jujur sesuai dengan kenyataan.

*Syarat ekonomis*, yaitu pungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ekonomis dan janganlah mengganggu kehidupan ekonomis dari wajib pajak. Jangan sampai akibat pemungutan pajak terhadap seseorang, maka orang itu jatuh melarat. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu atau menghalangi kelancaran produksi maupun perdagangan/ perindustrian, jangan sampai dengan adanya pemungutan pajak perusahaan-perusahaan akan gulung tikar atau pailit. Sebaliknya, pemungutan pajak diharapkan bias membantu menciptakan pemerataan pendapatan atau redistribusi pendapatan.

*Syarat finansial*, sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara, maka biaya pemungutan pajak tidak boleh terlalu besar. Dalam hal ini diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan/ penetapan pajak hendaknya lebih kecil dari penerimaan pajak supaya ada penerimaan yang masuk ke kas Negara/ daerah.

### *Pajak dan Pendidikan*

Jika melihat tali persoalan pendidikan pajak di Negara kita adalah rendahnya pemahaman dan pendidikan pajak di tingkat sekolah formal. Hingga kini kita belum melihat persoalan perpajakan menjadi mata pelajaran serius di sekolah. Pelajaran perpajakan masih kalah "kelas" dari pelajaran Qur'an Hadis, Fiqh, Matematika, Biologi, Fisika, Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, atau Bahasa Belanda dan Jerman. Pelajaran perpajakan hanya menjadi sub bagian di mata pelajaran Akuntansi. Itupun dengan waktu belajar yang sangat singkat, dan siswa hanya diajarkan teori bukan pemahaman apa itu pajak sesungguhnya.

Seharusnya persoalan pajak telah diajarkan pada siswa sejak mereka berada di pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Batam misalnya sebagai kota perdagangan bebas, akan tetapi pemahaman perpajakan bisa dikatakan sangat lemah, seperti yang dideskripsikan di atas, pelajaran terhadap soal satu ini sangat jauh ditinggalkan. Mengapa pelajaran perpajakan tidak disejajarkan dengan pelajaran lainnya. Apakah tidak mungkin jika pelajaran itu dimasukkan dalam kurikulum tetap dalam pendidikan di Indonesia? Mungkin dalam masalah ini pihak Direktorat Jenderal pajak bias melakukan kerjasama dengan pihak Departemen Pendidikan Nasional menyusun kurikulum pendidikan perpajakan yang bias diserap dan cepat dipahami siswa.

Dalam pelajaran itu bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN-PPnBM), Pajak Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan untuk apa saja pajak tersebut. Alangkah lebih baik jika dilampirkan contoh proyek atau pembangunan apa saja yang telah dilakukan dengan uang dari pajak tersebut. Perlu dijelaskan apa sasaran dan manfaat dari pajak yang dipungut, terus terang masih banyak masyarakat yang belum paham dengan masing-masing pajak tersebut.

Sementara untuk daerah, kurikulum pendidikan juga bias disesuaikan dengan pajak yang diambil oleh pemerintah daerah atau provinsi seperti Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan Bermotot dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Permukaan. Termasuk juga pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, penggalian bahan galian golongan C serta pajak parkir.

Jika mata pelajaran ini diterapkan dan disamakan “kelasnya” dengan mata pelajaran lain, setidaknya siswa-siswa yang jiwa dan pemikiran mereka yang sedang berkembang, bisa diberikan pemahaman soal yang satu ini. Kita percaya pemahaman soal pendidikan pajak akan cepat diserap siswa siswa dari sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas daripada setelah mereka berada diperguruan tinggi. Hal ini didasarkan karena, ketika seorang mahasiswa berada di kampus dan di luar kampus, mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan dari dosen tetap tetapi juga dari senior mereka. Biasanya pengaruh pemikiran senior inilah yang lebih dominan bagi para mahasiswa dalam menghadapi mata kuliah yang diberikan kepada mereka.

Dalam hal ini kita juga menghargai langkah-langkah perguruan tinggi yang mengajarkan mata kuliah perpajakan, memang bukan suatu jaminan jika siswa mulai dari sekolah menengah utama dan atas ketika diajarkan pelajaran perpajakan akan menjadi Wajib Pajak atau jajar personil Direktorat Jenderal Pajak yang bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Namun setidaknya dari kecil mereka telah dibekali dengan pendidikan dan pemahaman tentang pajak. Bagi mereka yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau menekuni bidang pendidikan yang lain, setidaknya ada bekal bagi mereka saat dituntut untuk menunaikan kewajiban membayar pajak.

Memang sangat mudah untuk menyampaikan hal-hal yang seharusnya dilakukan, tetapi setidaknya ke depan jika telah ada komitmen dan satu visi pada masing-masing pihak, maka penerimaan Negara dari sector pajak dapat lebih dimaksimalkan serta ketergantungan terhadap bantuan luar negeri bisa diminimalkan.

Ap yang diungkapkan di atas tentu saja tidak cukup jika tidak didukung dari berbagai pihak termasuk dari Direktorat Jenderal pajak sendiri. Pendidikan dan pemahaman pentingnya pajak juga harus dilakukan secara kontinyu. Mungkin bisa publikasi melalui media massa, seminar, pelatihan dan sejenisnya. Masalah biaya, dapat dialokasikan dari pajak yang diterima selama ini, begitu juga untuk pendidikan, biaya dapat diambil dari pendapatan pajak yang diperoleh.

Adapun yang menjadi salah satu program paling penting dan mungkin dapat dijadikan program jangka pendek adalah mengembalikan *image* dengan meningkatkan pelayanan pada Wajib pajak melalui pemberian pelayanan dalam segala hal. Mengubah citra pemeriksaan pajak yang selama ini kurang menggembirakan menjadi suatu yang memberikan nilai tambah kepada Wajib Pajak. Menjadikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai kantor yang menimbulkan “rasa rindu” pada Wajib pajak. Dengan adanya manfaat langsung yang diterima oleh Wajib Pajak, tidak tertutup kemungkinan pada masa yang akan datang Wajib Pajak akan secara sukarela minta diperiksa oleh aparat pajak. Hal

yang sangat penting lagi adalah ketika mereka telah melakukan kewajiban sebagai Wajib pajak, harus diimbangi dengan apresiasi yang mampu member kebanggaan kepada sang Wajib pajak, dan system *self assessment* dapat berjalan seperti yang diharapkan dan pajak yang diperoleh akan mampu menjadi penopang pembangunan Indonesia seutuhnya.

### *Pajak Sebagai Objek Pendidikan*

Kemerdekaan Indonesia yang diperoleh dalam tahun 1945 telah membawa perubahan yang penting dalam banyak hal termasuk sistim perpajakan. Bila pada masa lalu pajak ditetapkan atas kehendak penguasa secara sepihak maka pajak pada masa sekarang telah berubah sebagai suatu keputusan berdasarkan asas demokrasi dengan tujuan untuk kepentingan rakyat banyak. Prinsip inilah yang merupakan ciri dari pajak dalam negara demokratis yang memenuhi asas pendidikan.

Pajak sebagai objek pendidikan memiliki berbagai peranan penting dalam berbagai segi antara lain; *segi ekonomi, segi pembangunan, segi penerapan praktis, dan segi hukum* (Erly Suandy: 2000:14-15).

#### 1. Segi ekonomi

Dalam pendekatan ini pajak akan dinilai dalam fungsinya dan dikaji dampaknya terhadap masyarakat, penghasilan seseorang, pola konsumsi, harga pokok, permintaan dan penawaran. Adapun dalam perekonomian kontemporer komponen pendapatan pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal dipandang sebagai kebijakan yang memiliki peranan dan pengaruh yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi terutama karena:

- 1) Adanya pajak merupakan piranti yang penting di dalam mengekang permintaan yang semakin meningkat terhadap barang-barang konsumsi yang ditimbulkan oleh proses pembangunan.
- 2) Perpajakan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan penerimaan yang lebih besar, namun juga berperan sebagai perangsang untuk menabung dan melakukan intervensi.
- 3) Untuk mentransfer sumber daya manusia kepada pemerintah agar digunakan lebih produktif.
- 4) Perpajakan harus memperbaiki pola investasi di dalam perekonomian.
- 5) Salah satu tujuan pokok perpajakan adalah untuk mengurangi jurang perbedaaan pendapatan si kaya dan si miskin.
- 6) Perpajakan harus memobilisasi surplus ekonomi untuk pembangunan secara berkesinambungan (Rasin Tarigan: 2005: 295)

Berdasarkan peranan dan pengaruh pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sector privat kepada sector publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua

situasi menjadi berubah. *Pertama*, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasa barang dan jasa. *Kedua*, bertambahnya kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

## 2. Segi Pembangunan

Dalam pendekatan ini, pajak akan di nilai dalam fungsinya dan dikaji dampaknya terhadap pembangunan. pajak baru bermanfaat terhadap pembangunan kalau jumlah pajak lebih besar dari pengeluaran rutin sehingga terdapat *public saving*, yang dapat digunakan untuk pembangunan.

Sebenarnya, pajak tidak selalu berguna bagi pembangunan. pajak baru mempunyai manfaat terhadap pembangunan, apabila pajak-pajak, setelah digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, masih ada cukup sisa (*public saving*) yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan melalui investasi publik.

Dari segi pembangunan, pajak dapat ditinjau sebagai alat *fiscal-policy* atau kebijakan fiskal. Dalam kebijakan fiskal, kedua fungsi pajak dikombinasikan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi pembangunan. Masalah pokok dalam pembangunan adalah investasi. Investasi ini berasal dari tabungan swasta maupun tabungan pemerintah. Investasi tabungan masyarakat tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada kehendak dan kerelaan golongan swasta, melainkan harus diarahkan ke jurusan tertentu. Melalui deposito berjangka, dengan pembebasan pajak atas bunga deposito berjangka. Pemerintah telah berhasil meningkatkan deposito berjangka yang besar artinya bagi pembangunan, juga pasar uang dan modal, yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan, dapat digalakkan oleh pemerintah dengan menggunakan pajak-pajak sebagai alat penggerak.

## 3. Segi Penerapan Praktis

Dalam pendekatan ini, peranan yang sangat mendasar adalah penerapannya, siapa yang dikenakan pajak, apa yang dikenakan pajak itu sendiri, berapa besarnya dan bagaimana cara menghitungnya yang tanpa banyak menghiraukan segi hukumnya, termasuk kepastian hukumnya.

## 4. Segi Hukum

Dalam pendekatan ini menitikberatkan pada perikatan (*verbintenis*), hak dan kewajiban Wajib Pajak, Subjek pajak dalam hubungannya dengan subjek hukum. Hak penguasa untuk mengenakan pajak. Timbulnya utang pajak, terhapusnya hutang pajak, penagihan pajak dengan paksa, sanksi administrative maupun sanksi pidana, penyidikan, pembukuan. Soal keberatan, soal minta banding, ordonansi kepatutan serta daluwarsa (<File:///F:/Pajak/wikipedia.htm>)

Dalam pendekatan ini pajak menitikberatkan pada perikatan (*verbintenis*), hak dan kewajiban Wajib Pajak, subjek pajak dalam hubungannya dengan subjek

hukum. Hak penguasa untuk mengenakan pajak. Timbulnya utang pajak, terhapusnya hutang pajak, penagihan pajak dengan paksa, sanksi administratif maupun sanksi pidana, penyidikan, pembukuan. Soal keberatan, soal minta banding, ordonansi kepatutan serta daluwarsa.

#### a. Manfaat Pajak

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Di samping fungsi *budgeter* (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

#### *Analisis Perbedaan dan Persamaan Zakat dengan Pajak dalam perspektif Pendidikan Islam.*

Zakat adalah rukun Islam yang langsung bersentuhan dengan aspek-aspek sosial kemasyarakatan, itu terlihat pada Rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat. Orang yang berzakat dengan baik, dengan ikhlas, insya Allah dia akan menjadi orang yang sholeh. Kita seringkali beranggapan bahwa setelah membayar Pajak, tidak perlu lagi membayar Zakat. Atau sebaliknya sudah membayar Zakat, untuk apa lagi kita harus membayar Pajak.

Memang ada banyak kesamaan antara pajak dengan zakat, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa antara kedua tetap ada perbedaan yang hakiki. Sehingga keduanya tidak bisa disamakan begitu saja. Persamaan zakat dengan pajak adalah sebagai berikut:

1. Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi.
2. Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya.
3. Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara.
4. Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu didunia.
5. Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.

Namun dengan semua kesamaan di atas, bukan berarti pajak bisa begitu saja disamakan dengan zakat. Sebab antara keduanya, ternyata ada perbedaan-perbedaan mendasar dan esensial. Sehingga menyamakan begitu saja antara keduanya, adalah tindakan yang fatal. Pajak bisa digunakan untuk membangun jalan raya, dan dalam banyak hal bisa lebih leluasa dalam penggunaannya. Sedangkan zakat, dalam penggunaannya akan terikat ke dalam Ashnaf sebagai pada tercantum dalam Al Quran. Zakat dengan dalih apapun tidak dapat disamakan dengan pajak. Zakat tidak identik dengan pajak. Banyak hal yang membedakan antara keduanya, diantaranya:

- 1) Zakat merupakan manifestasi ketaatan ummat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warganegara kepada ulil amrinya (pemimpinnya).
- 2) Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam al-Qur'an dan Hadits, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara.
- 3) Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warganegara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya.
- 4) Zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nishab tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja.
- 5) Zakat adalah suatu ibadah yang wajib di dahului oleh niat sedangkan pajak tidak memakai niat. Dan sesungguhnya masih banyak lagi hal-hal yang membedakan antara zakat dan pajak (<http://www.pkpu.or.id/>, diakses 9 Nopember 2009).

Untuk memudahkan pemahaman, perbedaan zakat dan pajak diperbandingkan dalam format table berikut ini:

Perbedaan	Zakat	Pajak
Arti Nama	bersih, bertambah dan berkembang	Utang, pajak, upeti
Dasar Hukum	Al-Qur`an dan As Sunnah	Undang-undang suatu negara

Nishab dan Tarif	Ditentukan Allah dan bersifat mutlak	Ditentukan oleh negara dan yang bersifat relatif Nishab zakat memiliki ukuran tetap sedangkan pajak berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran negara
Sifat	Kewajiban bersifat tetap dan terus menerus	Kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan
Subyek	Muslim	Semua warga negara
Obyek Alokasi Penerima	Tetap 8 Golongan	Untuk dana pembangunan dan anggaran rutin
Harta yang Dikenakan	Harta produktif	Semua Harta
Syarat Ijab Kabul	Disyaratkan	Tidak Disyaratkan
Imbalan	Pahala dari Allah dan janji keberkahan harta	Tersedianya barang dan jasa publik
Sanksi	Dari Allah dan pemerintah Islam	Dari Negara
Motivasi Pembayaran	Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ketaatan dan ketakutan pada negara dan sanksinya	Ada pembayaran pajak dimungkinkan adanya manipulasi besarnya jumlah harta wajib pajak dan hal ini tidak terjadi pada zakat
Perhitungan	Dipercayakan kepada Muzaki dan dapat juga dengan bantu 'amil zakat	Selalu menggunakan jasa akuntan pajak

Pemerintah sudah seharusnya mengatur dan menyandingkan manajemen zakat dan pajak pada kedudukan yang sama, karena bila masyarakat sudah taat membayar zakat, maka Pemerintah pun memperoleh kemudahan dengan dapat membantu Fakir dan Miskin yang seharusnya dibantu oleh Negara, sehingga orang yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan membayar zakat, kewajiban membayar pajaknya dikurangi zakat yang telah dikeluarkan. Misalnya PPh terhadap penghasilan (profesi) di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00 adalah 15% (Tarif PPh Pasal 17 UU PPh No 36 tahun 2008). Subyek pajaknya sudah membayar zakat sebesar 2,5%, maka tinggal membayar Pajak kekuarungannya, yaitu  $15\% - 2,5\% = 12,5\%$ .

Untuk lebih memikat muzakki, memang mestinya zakat yang semula hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PPKP) ditingkatkan menjadi

pengurang pajak (*tax deductible*), (Tim Penyusun, UU pajak No. 17 Th. 2000, Pasal 9 huruf g). Dengan demikian, fungsi zakat sebagai penghargaan (*reward*) terhadap pembayar pajak, menjadi lebih signifikan. Dengan kebijakan itu, meski pajak secara prosentase menjadi lebih kecil namun proyeksi total *amount*-nya akan lebih besar seiring besarnya semangat rakyat membayar pajak.

### 3. Penutupan

#### *Kesimpulan*

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu: fungsi *budgetair* atau fungsi finansial dan fungsi redistribusi pendapatan bagi masyarakat. Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan RI. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai "pengeluaran", yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan, sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban.

Dalam aspek pendidikan pajak masih sangat kurang dipahami oleh masyarakat. Pendidikan dan pemahaman pentingnya pajak juga harus dilakukan secara kontinyu. Mungkin dapat dipulikasi melalui media massa, seminar, pelatihan dan sejenisnya. Masalah biaya, dapat dialokasikan dari pajak yang diterima selama ini, begitu juga untuk pendidikan, biaya dapat diambil dari pendapatan pajak yang diperoleh.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Pajak selain berfungsi sebagai *budgeting* juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah.

Adapun nilai-nilai pendidikan dalam pajak memiliki berbagai peranan penting dalam berbagai segi antara lain: *segi ekonomi, segi pembangunan, segi penerapan praktis dan segi hukum*. Oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi pajak sebagai pendapatan Negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

## Daftar Pustaka

- Abdul Qadim, *al-Amwal fi daulah al-Khilafah*, Dar al-ilmu lilmalayin, 1988, Edisi (terj.) oleh Ahmad dkk, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*. Bogor: Pustaka Thariq al-Izzah, 2002
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi. IV, Jakarta: Salemba Empat, 2000  
<File:///F:/Pajak/wikipedia.htm>.
- Gazi Inayah, *al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah, Dirasah Muqaranah*, 1995, Edisi (terj.) oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. (Jakarta: Rajawali Press, 2007  
[http://syiar.republika.co.id/36836/Payung\\_Hukum\\_Pajak\\_Untuk\\_Syariah\\_Telah\\_Terbit](http://syiar.republika.co.id/36836/Payung_Hukum_Pajak_Untuk_Syariah_Telah_Terbit), diakses 9 Nopember 2009 <http://www.pkpu.or.id/>, diakses 9 Nopember 2009
- Kesit Bambang Prakosa, *Hukum Pajak*, Yogyakarta: EKONISIA, 2005
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, edisi 3, 2007
- Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Simon James and Christopher Nobes, *The Economics of Taxation*, Edinburgh: Pearson Education Limited, ed. 7, 2003
- Soemarso, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Jakarta: Salemba Empat, 2007
- Tim Penyusun, *Majalah Prisma*, LP3ES, 1985
- Tim Penyusun, UU No 28 Tahun 2007, pasal 1
- Tim Penyusun, UU pajak No. 17 Th. 2000, Pasal 9 huruf g
- Umer Chapra, *Islam and The Economic challenge*, Herndon: IIIT, 1995 (terj.) oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: GIP, 2000
- Yusuf Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973
- Yahya Abdurrahman, <http://Hayatulislam.net>, diakses 9 Nopember 2009
-